



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa masih ditemukan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gresik yang berdampak pada terampasnya hak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta kesejahteraan anak;
- c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak anak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka harus dilakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Gresik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satunya atau keduanya masih berusia Anak.
8. Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Orang Tua, Anak, dan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya Perkawinan Anak dan menurunkan angka perkawinan Anak.
9. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
10. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri Anak yang melakukan perkawinan Anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Pemangku Kepentingan adalah adalah pihak-pihak dari dalam dan luar Pemerintah Daerah, yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan Anak.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unsur pelaksana teknis dinas yang memberikan bantuan konsultasi dan Pendampingan bagi korban dan memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan Kekerasan bagi perempuan dan Anak, serta melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, Pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan pemulangan dan integrasi sosial.
17. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi, konseling, dan informasi bagi Anak, Orang Tua, atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak serta pelayanan lainnya yang berhubungan dengan Keluarga.
18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT KLA adalah lembaga koordinator di tingkat Daerah yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
20. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT Kelana adalah lembaga koordinator di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di tingkat kecamatan.
21. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT Dekelana adalah lembaga koordinator di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di tingkat desa/kelurahan.
22. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan Anak dari lembaga atau kelompok kegiatan Anak atau organisasi Anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban Anak, media komunikasi organisasi Anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi Anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan Anak dan media kompetisi prestasi Anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
23. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara lirik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
24. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya.

25. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak, Pendampingan, rehabilitasi dan Pemberdayaan.
26. Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak berprinsip:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi Anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - d. realistis;
 - e. partisipasi;
 - f. Pemberdayaan; dan
 - g. Keberlanjutan.
- (2) Tujuan Pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan Anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan agar tidak terjadi perkawinan pada Anak di Daerah.
- (3) Tujuan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak adalah untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada Anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam mencegah dan menangani perkawinan Anak;
- c. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan Anak;
- e. mencegah segala bentuk tindak Kekerasan terhadap Anak; dan
- f. menurunkan angka *stunting* dan kemiskinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. pencegahan dan penanganan perkawinan Anak;
- b. kelembagaan;
- c. upaya Pendampingan dan Pemberdayaan;
- d. pengaduan;
- e. kebijakan, strategi dan program;
- f. data dan informasi;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. kementerian dan lembaga;
 - c. Orang Tua/Wali;
 - d. Anak;
 - e. masyarakat; dan
 - f. Pemangku Kepentingan lainnya.

- (2) Strategi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dilakukan melalui:
- a. penguatan peran Orang Tua agar tidak mengawinkan Anak;
 - b. mengampanyekan pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak;
 - c. mengintegrasikan pengarusutamaan *gender* dalam perencanaan dan penganggaran responsif *gender* dan perencanaan dan penganggaran responsif Anak;
 - d. penyusunan kebijakan, pemantauan, pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - e. penguatan kelembagaan di desa/kelurahan, lembaga Pendidikan, dan pondok pesantren;
 - f. penguatan data untuk pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak; dan
 - g. penguatan peran serta seluruh Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Pencegahan dan penanganan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Sosial;

- c. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Kesehatan;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - g. Komunikasi dan Informasi.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi untuk mencegah perkawinan Anak;
 - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. mewujudkan satuan pendidikan ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk Kekerasan dan perlakuan salah; dan
 - e. memberikan fasilitas kepada Anak yang sudah menjadi korban Perkawinan Anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah dan menangani perkawinan Anak;
 - b. menyediakan skema Pemberdayaan ekonomi bagi Orang Tua siswa miskin untuk menghindari terjadinya perkawinan Anak yang disebabkan kondisi ekonomi;

- c. menyediakan rumah perlindungan atau sebutan lain bagi Anak yang menjadi korban Kekerasan karena menolak perkawinan Anak; dan
 - d. melakukan Pendampingan, rehabilitasi, dan integrasi sosial bagi korban Perkawinan Anak dengan melibatkan mitra kerja binaan yaitu pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, dan pusat kesejahteraan sosial sebagai motivator dan fasilitator.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengampanyekan pendidikan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak dan kegiatan Anak lainnya agar dapat berperan aktif dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi KLA;
 - e. memberikan Pendampingan dan konseling bagi Anak dan Orang Tua yang akan mengajukan Dispensasi Kawin, dengan memerankan Satuan Tugas SMART PPA (Strategi Kemitraan Lintas Sektor dan Pemanfaatan *Artificial Intellegence* dalam rangka perlindungan perempuan dan Anak);
 - f. mengoptimalkan fungsi Puspaga dalam rangka mencegah dan menangani perkawinan Anak;
 - g. memperkuat kelembagaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, bina Keluarga balita, bina Keluarga remaja, dan lembaga pemerhati perempuan dan Anak agar berperan aktif dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;

- h. memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah dan menangani Perkawinan Anak;
 - i. memberikan pembinaan tentang generasi berencana;
 - j. memperkuat advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi melalui kampung Keluarga berkualitas;
 - k. mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan Keluarga sejahtera; dan
 - g. memastikan korban perkawinan Anak untuk mendapatkan Pendampingan dan penggunaan alat kontrasepsi.
- (6) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan program kesehatan untuk mencegah dan menangani Perkawinan Anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi, dan konseling mengenai Kesehatan Reproduksi dan hak atas Kesehatan Reproduksi bagi Anak;
 - c. menyediakan layanan Kesehatan Reproduksi yang mudah diakses oleh Anak;
 - d. menyediakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bagi calon pengantin dan memberikan surat keterangan sehat, surat keterangan hamil atau tidak hamil, dan surat keterangan kesehatan mental;
 - e. menguatkan peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada pos pelayanan terpadu remaja dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
 - f. melakukan pembinaan pos kesehatan pesantren;
 - g. memastikan bahwa calon pengantin pemohon imunisasi *tetanus toxoid* sudah mencukupi usia Perkawinan; dan
 - h. memastikan korban Perkawinan Anak mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai.

- (7) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
- a. mengadvokasi Pemerintah Desa untuk memperkuat kebijakan di tingkat desa dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
 - b. mendorong Pemerintah Desa untuk terlibat aktif dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
 - c. mendorong Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan pada Anak;
 - d. mendorong Pemerintah Desa untuk memberikan dukungan sosial dan moral terhadap Anak yang mengalami Perkawinan Anak;
 - e. menginstruksikan Pemerintah Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk kegiatan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak; dan
 - f. menginstruksikan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak melalui pembuatan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan usia Anak.
- (8) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, mempunyai tugas:
- a. melakukan percepatan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. memberikan pelayanan dokumen kependudukan agar tidak ada peluang untuk melakukan pemalsuan usia Anak agar tidak menikah sebelum usianya memenuhi persyaratan;
 - c. melakukan pencatatan perkawinan bagi Anak non muslim yang telah mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Negeri; dan

- d. memastikan Anak yang lahir dari perkawinan Anak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- (9) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, mempunyai tugas:
- a. melakukan publikasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak melalui kanal media yang dimiliki;
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
 - c. melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial melalui *back to school*, pondok pesantren, dan kelompok informasi masyarakat;
 - d. membuat *dashboard* Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak; dan
 - e. memastikan data Perkawinan Anak terintegasi dalam Portal Gresik Satu Data.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 6

Dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, Perangkat Daerah bekerjasama dengan:

- a. Kementerian Agama;
- b. Pengadilan Agama;
- c. Pengadilan Negeri;
- d. Organisasi Masyarakat;
- e. Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak;
- f. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- g. tokoh agama;
- h. perguruan tinggi;
- i. dunia usaha;
- j. media massa; dan
- k. Forum Anak atau organisasi Anak lainnya.

Bagian Keempat
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

- (1) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak.
- (2) Bentuk kewajiban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memenuhi dan mendukung pemenuhan hak Anak;
 - b. mengetahui dan memahami dampak Perkawinan Anak serta mengambil sikap untuk tidak mengawinkan anaknya; dan
 - c. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan serta menjaga Anak agar tidak melakukan Perkawinan Anak.
- (3) Orang Tua/Wali berkewajiban mencegah dan menangani Perkawinan Anak dengan cara:
 - a. Orang Tua/Wali yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan/atau rumah sakit;
 - b. Orang Tua/Wali yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, harus mendapatkan surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter dan/atau psikolog Anak; dan
 - c. layanan konseling untuk calon pengantin dapat dilakukan melalui psikolog Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kelima
Partisipasi Anak

Pasal 8

- (1) Setiap Anak dapat berpartisipasi untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak pada dirinya dan teman sebayanya.

- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak antara lain melalui:
- a. menjadi pelopor dan pelapor;
 - b. berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan agar dapat menyampaikan usulan program untuk Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak; dan
 - c. berperan serta dalam Forum Anak dan atau organisasi Anak lainnya.

Bagian Keenam

Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
- (2) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Peran masyarakat dan Pemangku Kepentingan dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan pendidikan Kesehatan Reproduksi sebagai pencegahan Perkawinan Anak dalam kegiatan keagamaan, sosial, budaya, adat, dan pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Anak;

- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang kawin pada usia Anak; dan
 - e. berperan aktif melalui lembaga pemerhati Anak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui pengurus lingkungan rukun warga atau rukun tetangga dan diteruskan secara berjenjang ke Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Kelembagaan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak oleh Gugus Tugas KLA Daerah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seseorang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan percepatan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
- (3) Optimalisasi kerja Satuan Tugas dilaksanakan melalui koordinasi antara:
- a. GT KLA, GT Kelana, dan GT Dekelana;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum Anak;
 - d. Puspaga;
 - e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Organisasi Masyarakat Sipil; dan
 - g. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak
- (5) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, edukasi, advokasi, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bentuk kegiatan lain dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, mendengar, dan/atau menderita akibat dari adanya pemaksaan Perkawinan Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada UPTD PPA, kecamatan dan Pemerintah Desa/kelurahan, dan/atau kepolisian dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti atau dirujuk melalui lembaga layanan dan Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat terkait yang kompeten.
- (3) Pengaduan harus ditindaklanjuti oleh UPTD PPA sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

BAB VII
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan, strategi, dan program Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan, menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 13

Data dan informasi Perkawinan Anak diperoleh dari Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak dilaksanakan oleh GT KLA dan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.

Pasal 15

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala dan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh GT KLA kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Biaya pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 23